



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMANNYELENG
KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Nomor 004/PP.04.1-BA/73.06.12.2007-PPS/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamannyeleng
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMANNYELENG

ttd
(HERAWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



* ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TAMANNYELENG KECAMATAN
BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ROSNAWATI	P	001	TAMALALANG TIMUR
2.	JUMRIA	P	002	TAMALALANG TIMUR
3.	FITRIANI	P	003	TAMALALANG TIMUR
4.	HALIMA	P	004	TAMALALANG TIMUR
5.	MARNIATI	P	005	TAMALALANG BARAT
6.	NURLINA DG SO'NA	P	006	TAMANNYELENG
7.	NUR AZIZAH SYAM	P	007	TAMANNYELENG
8.	HASNIAH	P	008	TAMANNYELENG
9.	HASTUTI	P	009	JARANA
10.	CICI ANDRIANI	P	010	BONTOBILA
11.	ASRIANTI	P	011	BONTOBILA
12.	MUH. SYARIF	L	012	MANNYIOI
13.	NURINDAH	P	013	MANNYIOI
14.	SYAMSUARNI	P	014	MANNYIOI
15.	LIDWINA AFRIYANTI	P	015	TAMAN GUNA ASRI
16.	ABD. QADIR DJAELANI	L	016	PERUM. R.2000
17.	INA TRI LESTARI	P	017	PERUM. R.2000
18.	NELIWATI	P	018	TABBINGJAI
19.	SUCI INDAH SARI, S	P	019	BONTOLAJA
20.	SALMAWATI	P	020	TAMALALANG BARAT

Ditetapkan di Tamannyeleng
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMANNYELENG
ttd
(HERAWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

